



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berupaya untuk memberikan layanan informasi terbaik bagi masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku (berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Memberikan Layanan Informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
4. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Sampit, September 2025

PPID Pelaksana

Bapperida Kab. Kotawaringin Timur,



Dr. ALANG ARIANTO, S.E., M.Si.

NIP. 19780915 199803 1 007

